

PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN VERSUS KEBEBASAN PERS

(Contempt of Court Vs Freedom of Press)

Bagir Manan

Ketua Dewan Pers Indonesia

Email :

Abstrak

Pers adalah perwujudan *public sovereignty* terhadap kekuasaan. Fungsi kontrol pers meliputi mengkritik, menilai dan menyampaikan kepada publik agar semua kegiatan berbagai cabang kekuasaan sesuai dengan kehendak dan harapan publik. Kebebasan pers dibatasi oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik. Kebebasan pers tidak dapat digunakan untuk memermalukan, melecehkan, atau mencampuri proses peradilan. Pers harus menghormati lembaga dan independensi peradilan.

Kata kunci : Penghinaan terhadap Pengadilan, Kebebasan, Pers.

Abstract

Press is manifestation of public sovereignty to the power. Press control function covers critic, analytic, and information to the public, so all the activities which are from branches of power based on the public wish and hope. Freedom of press is limited by the press law and code of conduct. The freedom of press can not be used for humaliation, harassment, or interference of judicature process. Press must respect the institution and independency of judiciary.

Keywords : Contempt of Court, Freedom and Press

1. Pembukaan

Diskusi-diskusi mingguan yang diselenggarakan Indonesia *Lawyers Club* (dulu; Jakarta *Lawyers Club*) yang dipimpin oleh Karni Ilyas dan disiarkan secara langsung oleh stasiun TVOne (juga dipimpin Karni Ilyas), hampir selalu membahas penegakan hukum, terutama korupsi. Tidak jarang pula pengadilan atau hakim menjadi obyek kejengkelan para peserta. Kadang-kadang bukan sekedar kritik tetapi ucapan-ucapan yang memermalukan bahkan merendahkan.

Ada beberapa persoalan, diskusi yang disiarkan langsung ini:

Pertama; Apakah diskusi dengan ucapan atau ungkapan yang terlalu bebas itu masih dalam lingkup *freedom of expression and speech* atau

freedom of opinion. Apakah hak atas kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat memang merupakan hak asasi yang absolut sehingga tidak dapat dibatasi baik secara hukum, etik, sopan santun dan lain-lain, terutama hidup bersama.

Kedua; Apakah diskusi langsung yang dilakukan tanpa verifikasi, bahkan ada kalanya menghakimi bukan suatu pelanggaran kalau dilihat dari kewajiban wartawan atau media mentaati dan menjunjung tinggi kode etik. Forum itu acapkali menjadi media *trial by the press*.

Ketiga; Ada sejumlah asas pemidanaan yang dulu sebagai mahasiswa dituntut benar-benar dikuasai karena bertalian dengan hak asasi –antara lain– *the right to be heard* atau *procedural fairness* sebagai wujud *the principle of natural justice, due process of law*. Memang forum mingguan ini bukan pengadilan (*court*) yang sedang mengadili, sehingga dapat didalilkan tidak terikat pada asas-asas di atas. Tetapi dalam kenyataan tertentu dalam bahasa jurnalistik orang-orang tertentu ketika berbicara menghakimi bahkan melecehkan atau merendahkan martabat pengadilan atau hakim.

Kalaupun saya menyebut Indonesia *Lawyers Club*, TVOne, Bang Karni (Bang One), tetapi pertanyaan-pertanyaan di atas berlaku juga untuk diskusi, di stasiun TV lain.

Saya sadar, sejumlah pihak seperti dalam suasana tidak berdaya menghadapi keadaan yang penuh kegundahan, seperti korupsi yang makin merajalela, kemiskinan dan lain-lain sekarang ini. Di pihak lain, ada sementara pihak yang mengatakan kita *on the right track*. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Tingkat pengangguran menurun. Berbagai program kesejahteraan berjalan dengan lancar. Bahkan dikatakan kita sekarang dapat menegakkan kepala di tengah-tengah krisis keuangan dan kemandekan ekonomi di berbagai negara yang sudah mapan. Mana yang benar? Tidak mungkin dua pihak sama-sama 100% benar, atau sama-sama 100% bohong. Berbagai perbuatan pidana atau dugaan telah terjadi tindak pidana, terutama korupsi terjadi dimana-mana: di badan-badan politik (supra dan infra struktur), di badan pemerintahan (pusat dan daerah), badan-badan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Kemiskinan nampak dimana-mana, kepincangan sosial dan ekonomi adalah suatu kenyataan. Di pihak lain, tidak pula dapat dibantah ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih dari 6%). Pemerintah yang disinyalir lemah, kenyataannya kuat. Hal ini dibuktikan Presiden hampir tiap dua minggu melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini menunjukkan pemerintah stabil dan Presiden benar-benar menggenggam seluruh keadaan. Aneh juga. Ada dua kutub yang sama-sama merupakan kenyataan. Paling-paling dapat dikatakan, dua-duanya sama benar, tetapi tidak ada satu pihak yang benar seluruhnya. Tinggal hati nurani

kita menilainya mana yang lebih banyak benar atau lebih banyak salah dari sudut pandang peri kehidupan rakyat sehari-hari.

2. *Contempt of Court*

Pranata *contempt of court* (melecehkan atau meremehkan pengadilan) adalah pranata yang berasal pada *common law* (bukan sistem *common law*) yaitu hukum tidak tertulis di Inggris. *Common law* yang berakar pada putusan hakim (*judge made law*) yang berkembang menjadi hukum yang mengikat. Selain *common law* dikenal juga ketentuan tidak tertulis lain yang disebut konvensi (khusus di bidang ketatanegaraan). Dicey menyebutnya *Convention of the Constitution*. Berbeda dengan *common law* sebagai kaidah hukum (*law*) konvensi adalah ketentuan (*rule*) tetapi bukan kaidah hukum. Konvensi adalah *rule of ethics* atau *political ethics*. Ketaatan terhadap konvensi semata-mata karena tuntutan etik, karena itu tidak dapat ditegakkan atau dipertahankan melalui proses peradilan (lihat: Dicey, Ivor Jennings, K.C. Wheare, dll). Terpengaruh oleh bentuk hukum (tidak tertulis) yang berakar pada putusan hakim, Ter Haar (guru besar hukum adat pada *Rechtshoogeschool*, Batavia) membuat ajaran yang disebut teori keputusan (*beslissingenleer*) yang mengajarkan bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir dari putusan penguasa adat. Sekedar tambahan, nasib Ter Haar sangat tragis. Beliau pulang cuti bersamaan dengan penyerbuan Nazi ke Belanda, dimasukkan dan meninggal di kamp konsentrasi. Bukunya: “*Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*” (ada terjemahan) masih wajib dibaca mahasiswa hukum, terutama mengenai susunan masyarakat adat, sistem kewarisan adat, dan sistem perkawinan adat.

Sebenarnya, sebutan *contempt of court* tidak akurat dan menyesatkan (*inaccurate and misleading*). Sebutan itu mengesankan seolah-olah yang akan dilindungi adalah keagungan pengadilan. Sesungguhnya, dalam *contempt of court*, keadilan (*justice*) itu sendiri yang dicemoohkan, bukan pengadilan sebagai sebuah badan, bukan hakim. Tetapi – seperti dikatakan Hakim Agung Lord Scarman, meskipun disadari sebutan itu tidak tepat, tetapi belum diketemukan alternatif lain.

Berdasarkan *common law* dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt* (di Skotlandia, tidak dibedakan). Perbedaan ini bukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan (sanksi perdata atau sanksi pidana). *Civil contempt* terjadi karena tidak menjalankan atau mengabaikan (*disobedience*) perintah pengadilan (*order of the court*) dalam perkara keperdataan. *Criminal contempt* terjadi karena berbagai hal (diuraikan di bawah). Baik *civil contempt* maupun *criminal contempt* sama-sama diancam sanksi pidana dan cara-cara pembuktian dilaksanakan menurut hukum acara pidana. Dalam praktek, *criminal contempt* diperiksa sebagai perkara sumir

(*sumier*, Belanda, *summerily*, Inggris) dengan ancaman pidana lebih ringan. Menurut *common law* tidak ada banding atas putusan *criminal contempt*. Tetapi berdasarkan *Administration of Justice Act* (1960), baik terhadap putusan *civil contempt* maupun *criminal contempt* dapat diajukan banding. Perbuatan-perbuatan *criminal contempt* meliputi:

- (1) **Mempermalukan pengadilan** (*scandalizing the court*). Di Skotlandia disebut *murmuring judges* (menggosipkan hakim). Mempermalukan dilakukan dengan menuduh secara samar-samar dan tanpa dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan praktek yang melenceng (*malpractice*) di pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan.
- (2) **Mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan** (*interference with justice as a continueing process*). Salah satu bentuk mencampuri – misalnya, mempublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak lain perundingan-perundingan yang dilakukan juri (yang selalu dilakukan secara tertutup). Ada juga kemungkinan larangan mempublikasikan namun atas nama korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan, pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan melapor atau keengganan menjadi saksi.
- (3) **Melecehkan pengadilan secara langsung** (*contempt in face of court*). Melecehkan atau meremehkan ini meliputi menyerang (*assault*), mengancam (*threat*), memaki (*insult*), atau meng-ganngu jalannya persidangan dengan cara-cara seperti berteriak atau bersorak (*shouting*), menyanyi-nyanyi di dalam persidangan. Ada pula kemungkinan seseorang terkena sanksi atas dasar *contempt of court* karena tidak menghadiri sidang, tidak menyampaikan dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting yang diperlukan persidangan.
- (4) **Dengan sengaja mencampuri proses peradilan dengan cara tertentu** (*deliberate interference with particular proceedings*). Pelecehan ini menyangkut perbuatan atau tindakan untuk mempengaruhi kesimpulan suatu proses peradilan, seperti percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim, juri, atau saksi.
- (5) **Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan** (*unintentional interference by prejudicial publications*). Digolongkan sebagai pelecehan apabila dapat secara substansial menimbulkan resiko menghalangi atau merugikan proses peradilan.¹

¹ Catatan-catatan di atas secara keseluruhan diambil dari O. Hood Phillips – Paul Jackson – Patricia Leopold, *Constitutional And Administrative Law*, Sweet & Maxwell, 2001, hlm. 442 – 448.

Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers, Bagir Manan

Hampir dalam semua hal, *contempt of court* di India serupa dengan Inggris, misalnya, membedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*. Di India, selain diatur dalam Undang-Undang khusus (*Contempt of Court Act, 1971*), juga disebut dalam Undang-Undang Dasar sebagai salah satu cara membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara (*speech*) atau kebebasan berpendapat (*opinion*). Inggris tidak memiliki UUD. Telah disebutkan, selain berakar dari *common law*, *contempt of court* diatur dalam Undang-Undang. *Civil contempt* di India tidak hanya karena tidak menjalankan perintah pengadilan (*order of court*). *Civil contempt* meliputi pula tidak mematuhi atau tidak menjalankan putusan pengadilan, ketetapan pengadilan, petunjuk pengadilan atau proses lain di pengadilan, atau dengan sengaja menghalangi proses peradilan. *Criminal contempt* meliputi:

- (1) Mempermalukan atau bermaksud mempermalukan, atau merendahkan atau bermaksud merendahkan pengadilan.
- (2) Berprasangka, atau mencampuri atau bermaksud mencampuri jalannya peradilan.
- (3) Mencampuri atau bermaksud mencampuri, atau menghalangi atau bermaksud menghalangi penyelenggaraan peradilan.

Namun, ada berbagai publikasi atau penggunaan hak berekspresi atau menyatakan pendapat yang tidak tergolong *contempt of court*:

- (1) Publikasi atau penyebaran suatu bahan peradilan secara tidak sengaja atau tanpa bermaksud melanggar larangan yang tergolong *contempt of court*.
- (2) Kritik yang disampaikan secara jujur (*fair*) terhadap tindakan pengadilan.
- (3) Keluhan (*complaint*) terhadap pimpinan sidang yang dibuat atas dasar etika baik (*made in good faith*).
- (4) Publikasi secara *fair* informasi perundingan di kamar-kamar (*chambers*) atau melalui kamera. Hakim boleh dikritik sepanjang dilakukan dengan etika baik.²

Dalam UUD 1945 tidak dijumpai ketentuan mengenai *contempt of court*. Karena itu tidaklah mengherankan – terutama sejak reformasi – setiap orang di depan umum dapat mencampuri, menelanjangi, meremehkan dan melecehkan pengadilan. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat dilakukan hampir-hampir tanpa batas, kecuali yang sangat nyata di atur dalam Undang-Undang seperti KUHPidana. Berbagai kelemahan pengadilan atau hakim dijadikan pula alasan “mengeritik”. sampai-sampai

² J.N. Pandey, *Constitutional Law Of India, 43rd ed*, CLA, Allahabad, 2006, hlm. 190 – 191.

ada yang minta kocok ulang Hakim Agung, memeriksa putusan hakim, menghukum hakim, mencampuri agar seseorang diadili atau tidak diadili. Bahkan ada pengamat yang secara terbuka mengatakan tidak lagi percaya kepada pengadilan (walaupun yang bersangkutan tetap mencari uang dari perkara di pengadilan). Belum lagi berbagai ucapan *profane* lainnya. Anehnya, yang menjadi sasaran hanya pengadilan atau hakim. Tidak ada yang menyoroti, misalnya advokat yang terus menerus dengan cara-cara melawan hukum mempengaruhi hakim dengan menghalalkan segala cara. Begitu pula pihak-pihak lain.

Pers yang memiliki kode etik jurnalistik acapkali ikut terbuai oleh keadaan serba bebas itu. Seolah-olah menggunakan mulut orang lain pers turut melakukan “peradilan” terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar sidang pengadilan. Akibat tingkah laku bebas ini ada yang menganggap pers sudah kebablasan. Dalam suasana euforia kebebasan ini, semestinya pers menjadi bintang pemandu membangun tata kehidupan bangsa dan negara yang bertanggung jawab dan berdisiplin. Dari segala segi (akan dicatat di bawah) pers berpeluang bahkan sangat berpeluang menjalankan peran luhur tersebut.

3. *Freedom of Press*

Kemerdekaan (kebebasan) pers dalam masyarakat yang mendambakan demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi, dan masyarakat yang mendambakan kemajuan, dipandang sebagai sebuah kemestian. Menurut *American Press Commission*:

“Freedom of press is essential to political liberty. When man cannot freely convey their thoughts to one another, no freedom is secured, where freedom of expression exists the beginning of a free society and means of every retention of liberty are already present”.³

Sejalan dengan pernyataan di atas, *Indian Press Commission* menyatakan: *“Democracy can thrive not only under the vigilant eye of its legislature, but also under the care and guidance of public opinion and the press is par excellence, the vehicle through which opinion can become articulate”*.⁴

³ Kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang esensial untuk kebebasan politik. Ketika seseorang tidak dapat secara bebas menyampaikan pikirannya kepada orang lain, maka tidak akan ada jaminan kemerdekaan. Apabila ada kebebasan berekspresi, berarti suatu permulaan kehadiran suatu masyarakat bebas dan itu berarti bahwa telah ada semua hak atas kebebasan.

⁴ Demokrasi tidak hanya berkembang melalui kesigapan badan legislatif, tetapi juga melalui perawatan dan bimbingan pendapat umum dan terutama pers sebagai sarana mengartikulasikan berbagai pendapat. (J.N. Pandey, *ibid*, hlm. 179).

Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers, Bagir Manan

Kemerdekaan pers juga penting dari segi hak asasi manusia. Pers sekaligus sebagai hak asasi dan sebagai instrumen bagi individu atau masyarakat menyalurkan hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Contempt of court merupakan pranata yang setiap saat dapat menyandera kemerdekaan pers. Dapat lebih ditegaskan, pers yang berfungsi menyampaikan informasi kepada publik dalam kenyataan, paling merasakan akibat *contempt of court*. Lebih-lebih, pembatasan-pembatasan dalam *contempt of court* tidak selalu terang benderang. Acapkali abu-abu. Tidak begitu mudah menentukan misalnya suatu pemberitaan atau siaran dilakukan dengan *good faith* (*ter goede frouw* atau *bad faith ter kwade trouw*), atau dipenuhi syarat *fairness* atau tidak, dan lain-lain. Hakim akhirnya yang akan menentukan. Tetapi karena pengadilan yang terkena atau yang dilindungi, ada semacam kemungkinan bias karena ada *conflict of interest* pada pengadilan atau hakim. Apakah mungkin ada jaminan peradilan yang *fair* dan *impartial* dalam perkara *contempt of court*.

Berdasarkan catatan di atas, ada satu pelajaran yang musti diperhatikan yaitu ada satu asas atau prinsip tetapi menghasilkan sesuatu yang dapat bertentangan satu sama lain karena kepentingan (*interest*), tujuan akhir (*final end*), dan manfaat yang hendak dicapai berbeda. Dalam negara demokrasi dan negara hukum atau negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim yang bebas dan pers yang merdeka sama-sama merupakan satu kemestian. Tetapi apabila masing-masing hanya menegakkan kemerdekaan atau kebebasannya sendiri, maka akan meniadakan atau merusak tujuan kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri.

Telah lama dikenal (paling tidak, disebutkan), pers sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth power*) di samping cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi esensial pers sebagai cabang kekuasaan keempat adalah untuk mengontrol dan sekaligus menjaga keseimbangan antar cabang-cabang kekuasaan yang lain. Selain itu pers sebagai cabang kekuasaan keempat memfungsikan secara nyata pengawasan dan kendali publik terhadap kekuasaan. Pers adalah perwujudan *public sovereignty* terhadap kekuasaan. Fungsi kontrol pers meliputi mengeritik, menilai dan menyampaikan kepada publik untuk menjamin agar semua kegiatan berbagai cabang kekuasaan sesuai dengan kehendak dan harapan publik.

Di pihak lain, betapa penting kekuasaan kehakiman atau hakim yang independen, terhormat dan dihormati untuk menjamin terwujudnya keadilan. Bahkan ada penulis yang mengatakan, esensi *contempt of court* bukanlah untuk menjaga pengadilan atau hakim, melainkan menjaga

keadilan (*justice*) itu sendiri. Setiap upaya mempengaruhi hakim atau memaksa hakim, yang dipertaruhkan adalah keadilan. Karena itu betapa penting menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang merdeka. Namun, ada beberapa persoalan yang dihadapi. **Pertama**; dalam negara yang menjalankan demokrasi dan negara hukum, semua kekuasaan harus dapat dikontrol agar selalu berjalan sesuai dengan kehendak rakyat (tunduk pada kemauan rakyat). **Kedua**; kekuasaan mengandung dorongan atau godaan untuk disalahgunakan bahkan sewenang-wenang (ajaran Montesquieu dan Lord Acton). **Ketiga**; paling tidak kenyataan di negara kita, pengadilan atau hakim menjadi salah satu berita sehari-hari penyalahgunaan kekuasaan.

Apakah pranata *contempt of court* tidak akan dimanfaatkan sebagai pelindung penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan sewenang-wenang yang menghancurkan keadilan. Dengan demikian, kontrol terhadap pengadilan atau hakim, selain menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers, juga untuk menjamin perwujudan keadilan.

4. *Contempt of Court* dan Pers di Indonesia

Judul rubrik ini sebenarnya tidak begitu tepat, karena hingga saat ini di Indonesia tidak ada pranata *contempt of court*. Apakah dapat diartikan pers dapat memberitakan atau menyiarkan mengenai pengadilan termasuk melecehkan peradilan atau hakim tanpa batas. Tidak! Walaupun tidak ada Undang-Undang *contempt of court*, pers tidak dapat (tidak diperbolehkan) memberitakan, menyiarkan, apalagi melecehkan (meremehkan) pengadilan atau hakim.

Pertama; pers terikat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Menurut KEJ, wartawan (pers) tidak membuat berita yang menghakimi, tidak menyiarkan korban kejahatan kesusilaan, tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Semestinya, wartawan (pers) tidak dibenarkan memberitakan atau menyiarkan penyelidikan dan penyidikan. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, wartawan tidak dibenarkan menulis nama lengkap terperiksa atau identitas lain yang akan menjadi informasi untuk mengenali yang bersangkutan. Juga, semestinya wartawan (pers) tidak boleh memberitakan atau menyiarkan wanita yang tersangkut tindakan asusila (baik sebagai korban atau pelaku), dan perkara rumah tangga (*domestic cases*).

Kedua; wartawan (pers) wajib menghormati asas-asas umum keadilan (*general principles of justice*), kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim.

Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers, Bagir Manan

Ketiga; wartawan (pers) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur hukum pidana seperti pelanggaran privasi (*privacy*), perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah, dan lain-lain.

